

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten

Muhammad Ichsan Danendra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Achmad

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Regional Regulations, Child Protection, Orphans, and Orphans Covid-19


Kata Kunci : Peraturan Daerah, Perlindungan Anak, Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Covid-19

Abstract

This research aimed to find out about how the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection of orphans due to Covid-19 in Klaten Regency, especially in fulfillment of basic needs such as health, education, and food, also how the obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection to orphans due to Covid-19. This research was empirical legal research and descriptive research with a qualitative approach. The types and sources of data used in this study include primary data was obtained in several services included the Social Service of Women Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning, and the Education Office and also the secondary data. From the results of this research, it can be concluded that the provision of protection for orphans, Covid-19 related to the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection has been guaranteed its basic rights. These rights included educational, health, and food needs. The obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection for due to Covid-19 include the communication flow between stakeholders in providing protection for these children is too long, the target group has diverse backgrounds, as well as the socio-economic conditions of the group target comes from vulnerable families.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten khususnya

Article Information



Abstract

dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan juga hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan beberapa instansi yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten serta data sekunder. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pemberian perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak sudah terjamin untuk kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pangan. Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 antara lain alur komunikasi antar *stakeholder* dalam memberikan perlindungan terhadap anak tersebut terlalu panjang, kelompok sasaran memiliki latar belakang yang beragam, serta kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran rata-rata berasal dari keluarga rentan.

A. Pendahuluan

Di seluruh belahan dunia saat ini, sedang terjadi suatu peristiwa pandemi yang luar biasa hebat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1116), pandemi memiliki pengertian wabah penyakit yang berjangkit serempak serta menyebar dengan wilayah cakupan yang luas, Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Tak terkecuali di Indonesia, Covid-19 diketahui mulai ada pada awal tahun 2020. Angka mortalitas di Indonesia akibat Covid-19 ini pernah mencapai angka tertinggi di dunia (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210821073350-106-683305/kematian-covid-19-di-indonesia-masih-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20.15 WIB).

Salah satu fenomena yang muncul akibat dari peristiwa tersebut ialah banyaknya anak yang orangtuanya meninggal karena Covid-19. Satuan tugas Covid-19 mencatat bahwa ada sekitar 49% korban yang meninggal dunia karena Covid-19, dimana mereka berasal dari kelompok usia produktif dari golongan usia 19 hingga 59 tahun yang telah memiliki anak usia di bawah 18 tahun (<https://news.detik.com/kolom/d-5706913/perlindungan-anak-yatim-piatu-korban-pandemi>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 21.30 WIB). Baik anak yatim, piatu, maupun yatim piatu tentu masih sangat membutuhkan dukungan moral serta material. Oleh karenanya perlu adanya perhatian khusus terhadap hal ini. Khususnya, di dalam penjaminan pemenuhan hak ataupun kebutuhan serta perlindungan terhadap mereka.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Sang Pencipta dimana selalu wajib untuk dilindungi serta dijaga dengan sungguh-sungguh. Anak juga merupakan aset yang berharga milik bangsa. Sebagai generasi muda, anak memiliki peran yang penting dan strategis sebagai penentu kesuksesan (*successor*) suatu negara. Maka, negara serta pemerintah mutlak hukumnya untuk memberikan perlindungan serta hak asasi manusia kepada anak sebagai penerus keinginan bangsa dan negara (Hardianto, 2018: 317). Tak terkecuali dengan anak yatim piatu. Istilah yatim di dalam agama digunakan untuk anak yang sudah tidak memiliki ayah, piatu adalah anak yang sudah tidak memiliki ibu, dan yatim piatu adalah anak yang tidak memiliki ayah maupun ibu (Wasis Aman, 2021: 138).

Melansir dari berita yang di sampaikan oleh *Solopos.com*, terdapat puluhan anak di Kabupaten Klaten baik yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat orang tua mereka meninggal dunia karena terpapar virus yang berbahaya tersebut. Rentang usia anak yang baik menjadi yatim, piatu, ataupun yatim piatu beragam dari usia di bawah 18 tahun. Bahkan, usia anak termuda mencapai 3 tahun. Sebagian dari anak yang ditinggalkan tersebut berasal dari golongan kurang mampu (<https://www.solopos.com/57-anak-jadi-yatim-piatu-gegara-covid-19-ini-langkah-pemkab-klaten-1146485>, diakses pada tanggal 16 September pukul 08.15 WIB). Mengenai hal tersebut, Kabupaten Klaten sendiri telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan anak. Peraturan tersebut dimuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin bermaksud untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak bagi anak yatim, piatu, maupun yatim piatu akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten sebagai implementasi Perda Kab. Klaten Tentang Perlindungan Anak serta hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mana peneliti mulai melakukan penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer (Soerjono Soekanto, 2021: 52). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dihasilkan bersifat deskriptif-analisis. Sifat deskriptif merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data-data yang nyata, jelas serta detail mengenai manusia, suatu keadaan, ataupun gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2021: 10). Jenis data yang digunakan penulis terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles&Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari tiga tahapan antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Farida Nugrahani, 2014: 173).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jumlah anak yatim piatu

Berikut merupakan jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaeten Klaten;

Tabel 1. Jumlah Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten

No.	Status	Jumlah
1.	Yatim	527
2.	Piatu	309
3.	Yatim Piatu	70
Jumlah		906

Sumber data: DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 2022.

Di Kabupaten Klaten, jumlah keseluruhan anak yatim, piatu, maupun yatim piatu covid-19 berjumlah 906 anak. Jumlah tersebut terdiri dari anak yatim yang berjumlah 527 anak, anak piatu berjumlah 309, dan anak yatim piatu yang berjumlah 70 anak.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten

a. Kedudukan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Akibat Covid-19 sebagai Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan

bahwa lembaga-lembaga negara seperti Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberi perlindungan khusus kepada anak. Pada ayat selanjutnya diterangkan bahwa untuk perlindungan khusus kepada anak tadi diberikan salah satunya kepada anak dalam situasi darurat. Pasal 60 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat antara lain:

1. Anak yang menjadi pengungsi
2. Anak yang merupakan korban dari suatu peristiwa kerusuhan
3. Anak yang merupakan korban dari suatu bencana alam, serta
4. Anak yang berada di dalam situasi konflik bersenjata

Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten mengenai Perlindungan Anak juga telah menjelaskan mengenai perlindungan khusus yang ditunjukkan terhadap anak di dalam situasi darurat. Namun, pada peraturan daerah tersebut tidak dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat.

Apabila kita kembali lagi pada UU Perlindungan anak yang merinci mengenai siapa saja yang termasuk di dalam anak dalam situasi darurat, maka anak yang menjadi korban karena ditinggal oleh orangtuanya akibat covid-19 tidak termasuk dalam salah satu kategori yang telah dijelaskan di dalam Pasal 60 sebelumnya, karena covid-19 tidak termasuk dalam bencana alam.

Berdasarkan Pasal 1 Poin kedua UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengartikan bencana alam merupakan serangkaian kejadian yang mana serangkaian kejadian tersebut di sebabkan oleh faktor alam. Kemudian dalam Pasal 1 Poin ketiga Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai bencana non alam yang mana bencana non alam diakibatkan oleh kejadian non alam salah satunya adalah epidemi, dan wabah penyakit. Maka dengan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa wabah Covid-19 merupakan bencana non alam.

Ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam.

Kemudian dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menjadi jawaban atas belum adanya peraturan terkait yang mengatur tentang perlindungan khususnya bagi anak korban Bencana Non Alam

Pandemi Covid-19 ini. Peraturan Pemerintah ini juga dibentuk atas dasar dari ketentuan Pasal 71 huruf C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai ketentuan lanjutan tentang perlindungan khusus bagi anak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 5 ayat (2) poin b Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa anak korban bencana non alam juga masuk ke dalam anak dalam situasi darurat.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19 dapat dikategorikan sebagai anak dalam situasi darurat. Sehingga dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban Covid-19, pihak-pihak yang terlibat turut serta ikut dalam memperhatikan pengaturan mengenai pemberian perlindungan khusus kepada anak di dalam situasi darurat.

b. Pemberian Perlindungan Anak kepada Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar bagi anak menjadi hal yang sangat penting bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi, dan tidak lepas juga dari peran masyarakat sendiri mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan tersebut tentunya diberikan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan dalam situasi dan kondisi tertentu/khusus. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan khusus tersebut diberikan salah satunya kepada anak dalam situasi darurat, dimana berdasarkan penjelasan sebelumnya disimpulkan bahwa anak korban pandemi covid-19 juga termasuk di dalam kategori anak dalam kondisi darurat tersebut.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dalam situasi darurat juga dipertegas kembali di dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam kondisi darurat dapat diwujudkan berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud antara lain:

1. Pelayanan Sosial Dasar
2. Kebutuhan Pendidikan
3. Bimbingan Agama
4. Pelayanan Kesehatan

5. Konseling Psikolog
6. Bantuan Hukum
7. Kegiatan Rekreatif dan Edukatif

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan salah satunya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun pemenuhan kebutuhan dasar serta khusus bagi anak dalam situasi darurat menurut peraturan tersebut adalah antara lain:

1. Pemenuhan pangan, sandang, serta pemukiman
2. Pemenuhan di bidang pendidikan
3. Pemberian pelayanan kesehatan
4. Pemberian layanan belajar serta berekreasi
5. Pemberian jaminan keamanan, serta
6. Adanya persamaan perlakuan

Selanjutnya, untuk mempersempit ruang lingkup di dalam penelitian ini penulis akan mengkaji beberapa pemenuhan kebutuhan anak yang harus dipenuhi dimana pemenuhan kebutuhan anak tersebut sesuai dengan kondisi yang penulis teliti antara lain:

1. Kebutuhan Anak terkait Pelayanan Sosial Dasar

Kebutuhan terhadap anak terkait dengan pelayanan sosial dasar sudah di atur di dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perlindungan Anak. Pelayanan sosial adalah salah satu wujud kegiatan yang memiliki tujuan guna memberikan bantuan baik kepada individu, kelompok, maupun kesatuan masyarakat. Bantuan tersebut diberikan agar mereka dapat memenuhi bermacam-macam kebutuhannya (Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, 2011: 19). Pasal 1 Poin 16 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengartikan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan yang diberikan kepada publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pelayanan Sosial Dasar adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam hal ini tentunya kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perlindungan Anak sendiri belum merinci mengenai apa saja kebutuhan dasar

yang dimaksud tersebut. Adapun kebutuhan dasar bagi anak dijelaskan di dalam Pejelasan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan yang dimaksud adalah susu, air minum, dan sembako. Untuk sandang berupa pakaian dan alat mandi, dan papan berwujud rumah, sarana dan prasarana, serta penampungan sementara yang layak.

Berdasarkan kondisi sosial yang peneliti teliti, kebutuhan yang penting untuk dipenuhi untuk anak yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten diantara ketiga kategori kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan pangan. Kehilangan baik ayah, ibu, maupun kedua orangtua menjadi tantangan tersendiri bagi anak terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan pangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dimana bahan tersebut menjadi makanan maupun minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia baik diolah maupun tidak diolah. Setiap manusia yang hidup tentu memiliki hak atas pangan. Hak atas pangan manusia telah diakui baik di dalam instrumen internasional, regional, serta nasional dimana hak atas pangan merupakan salah satu hak yang penting diantara hak-hak lainnya yang harus dilindungi serta dipenuhi (Lin Kartika, 2020: 372). Kebutuhan pangan adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia untuk dapat hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak khususnya, tentu harus memperhatikan kandungan gizinya juga. Pemenuhan hak atas pangan merupakan tanggung jawab dari negara, oleh karena itu negara wajib memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Adapun bantuan yang diberikan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten terkait hal ini didapatkan dari berbagai pihak. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri memberikan bantuan berupa stimulan uang sebesar Rp. 1.275.000. Uang tersebut diberikan secara bertahap selama 3 bulan, jadi setiap anak menerima Rp. 425.000 per bulannya. Bantuan uang stimulan tersebut diberikan dengan besar harapan bahwa anak yatim, piatu, maupun yatim piatu Covid-19 dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal ini adalah kebutuhan pokok termasuk dengan hak pangan. Selain itu bantuan tersebut diberikan untuk mengurangi resiko kerentanan bagi sang

anak yang ditinggal oleh orangtua yang mengasuhnya (Hasil wawancara dengan Ibu Setyowati Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Februari 2022).

Kemudian bantuan lain yang diberikan ada dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten. Bantuan dari BAZNAS tersebut berupa stimulan uang sebesar Rp. 1.400.000. Sedangkan untuk bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, anak yatim, piatu, maupun yatim piatu menerima bantuan makanan. Bantuan lain yang diberikan terkait hak pangan ada dari Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Klaten dan PDAM Kabupaten Klaten, dimana bantuan yang diberikan tersebut berupa sembako yang dapat menjamin hak pangannya (Hasil wawancara dengan Ibu Setyowati Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Februari 2022).

2. Pemenuhan Kebutuhan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Klaten tentu memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu covid-19 di dalam bidang pendidikan. Tentunya dalam situasi seperti ini, anak yatim, piatu, dan yatim piatu covid-19 di Kabupaten Klaten menjadi prioritas dalam pemberian jaminan pendidikan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kerjasama ini dilakukan terkait dengan hak anak khususnya di dalam bidang pendidikan untuk tetap dapat melanjutkan jenjang sekolah mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui kebijakannya telah menjamin mengenai keberlanjutan dari sekolah anak yatim, piatu, dan yatim piatu covid-19 (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

Kemudian adapun bantuan mengenai pendidikan lainnya diberikan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa yang diberikan tersebut diharapkan dapat menjadi penjamin bagi anak-anak tersebut untuk dapat tetap melanjutkan sekolahnya. Beasiswa tersebut diberikan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten melalui program yang diberikan dari Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah. Program tersebut dinamakan “Aku Sedulurmu”. Aku sedulurmu merupakan program kepedulian yang

diberikan oleh Polda Jawa Tengah guna membantu pendidikan untuk anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19. Adapun besaran beasiswa yang diberikan melalui program tersebut untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 4,2 juta rupiah, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,2 juta rupiah, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,2 juta rupiah. Bantuan tersebut diberikan dengan harapan agar anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 tetap dapat semangat untuk melanjutkan pendidikannya serta meraih cita-citanya. (Hasil wawancara dengan Ibu Setyowati Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Februari 2022).

Adapun uang bantuan beasiswa “Ayo Sedelurmu” dari POLRES Kabupaten Klaten diberikan lewat buku rekening Bank Jateng. Buku tersebut diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran di dalam pemberian bantuan program “Ayo Sedelurmu” melalui sebuah acara yang di adakan oleh POLRES Kabupaten Klaten. Selain menerima bantuan berupa uang tunai yang dimasukkan ke dalam bentuk rekening, anak-anak tersebut juga menerima bantuan berupa peralatan sekolah seperti tas, buku, dan alat-alat tulis. (Hasil Wawancara dengan anak yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten, 10 Maret 2022).

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sendiri juga telah turut serta dalam memberi jaminan pendidikan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dengan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten untuk anak tersebut dimasukkan kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar menjadi acuan dari pemerintah untuk pemberian bantuan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan. Adapun bantuan pendidikan yang diberikan adalah berupa beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar). PIP merupakan bantuan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga rentan. Adapun wujud bantuan dari PIP sendiri adalah berupa uang tunai. PIP merupakan program yang berasal dari kerjasama tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Agama (Kemenag). Adapun besaran bantuan yang didapatkan dari PIP ini beragram tergantung dengan jenjang sekolahnya. Untuk peserta didik SD/ sederajat, tiap anak akan mendapatkan uang sebesar Rp450.000,-/tahun. Kemudian untuk peserta didik SMP/ sederajat mendapatkan Rp750.00,-/tahun, dan untuk peserta didik SMA/

sederajat mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun. (Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Winarni, S.Pd, MM. selaku Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar DI dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 4 Maret 2022).

Data yang ada di dalam DTKS menjadi prioritas bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan beasiswa PIP. Sehingga dengan dimasukkannya anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 ke dalam DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten, maka anak tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan beasiswa PIP. Saat ini, anak yatim, piatu, dan yatim piatu merupakan prioritas bagi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten juga telah memberikan instruksi-instruksi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Klaten untuk mendata serta mengusulkan nama-nama anak tersebut untuk masuk ke dalam usulan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), karena tiap-tiap sekolah tentu paham dengan kondisi masing-masing peserta didiknya. Kemudian apabila terdapat anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 yang tidak masuk ke dalam DTKS sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten siap untuk membantu dan memberi usulan kepada anak tersebut agar dapat masuk ke dalam Bantuan Program Indonesia Pintar sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Winarni, S.Pd, MM, Klaten, 4 Maret 2022).

Perhatian lain yang diberikan kepada anak yatim piatu Covid-19 diberikan dari tempat dimana anak tersebut sekolah. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa salah satu anak yatim piatu Covid-19 yang ada dalam sekolah tersebut mendapatkan bantuan inisiatif dari tenaga kependidikan sendiri berupa uang tunai. Dari sekolah juga telah memberi arahan kepada anak-anak tersebut untuk mendaftarkan dalam Program Beasiswa KIP, khususnya untuk anak yang berasal dari latar belakang keluarga rentan (Hasil Wawancara dengan salah satu anak yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten, 10 Maret 2022).

3. Pemenuhan Kebutuhan Anak dalam Bidang Kesehatan

Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak telah memiliki amanah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada

anak. Dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tentu harus menjalankan amanah tersebut melalui instansi-instansi terkait agar perlindungan anak terkait dengan kesehatan dapat berjalan secara optimal. (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

Anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten tentu harus dapat terjamin atas kondisi kesehatannya. DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten telah mengupayakan akan hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan salah satu bidang pada dinas tersebut yaitu Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada dinas tersebut memiliki fungsi untuk melakukan pengkoordinasian program Penanganan Bencana dimana kegiatan tersebut meliputi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial yang ada di Kabupaten Klaten terkait dengan hak anak terutama pada masalah kesehatan. (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

Kemudian lebih lanjut, anak-anak tersebut dapat dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan DTKS. DTKS merupakan sebuah data dimana data tersebut sudah menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial untuk keluarga-keluarga rentan. Keluarga-keluarga rentan tersebut kemudian diusulkan untuk menjadi data yang diperhatikan oleh Pemerintah sendiri khususnya dari aspek kesehatan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan BPJS. Tujuan dari anak tersebut dimasukkan ke dalam DTKS adalah agar kedepannya sang anak memiliki BPJS Kesehatan. BPJS merupakan salah satu fasilitas kesehatan dimana mereka nanti dalam hal ini anak yatim, piatu, dan yatim piatu covid-19 di Kabupaten Klaten dapat mendapatkan fasilitas kesehatan. Tentunya, fasilitas kesehatan tersebut dapat mereka dapat mulai dari puskesmas, dokter keluarga, hingga rumah sakit.

3. Hambatan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19

Untuk menemukan beberapa hambatan dalam suatu implementasi kebijakan diperlukan suatu teori. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

bernama *A Frame Work for Implementations Anlysis*. Setidaknya terdapat 3 variabel dimana masing-masing variabel tersebut mempunyai idikatornya masing (H. Tachjan, 2006: 57). Berikut merupakan variabel beserta kondisi lapangan langsung yang diperoleh peneliti:

a. *Tractability of the problems.*

Variabel ini menentukan mudah atau tidaknya masalah yang dihadapi, dibagi menjadi 3 (tiga) indikator:

1. Kesulitan teknis yang dihadapi

Kesulitan yang dialami DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sebagai dinas yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 adalah terlalu panjangnya alur komunikasi antar *stakeholder* dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang panjang pula (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

2. Keragaman kelompok sasaran

Keragaman mengenai kelompok sasaran dari kebijakan tentu akan mempengaruhi mudah atau tidaknya pengimplementasian suatu kebijakan. Semakin kelompok sasaran tersebut beragam, semakin sulit pula penerapan kebijakan terhadap kelompok sasaran tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis didapatkan bahwa kelompok sasaran (yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten) beragam, dari aspek usia dan jenis kelamin.

3. Persentase kelompok sasaran

Persentase kelompok sasaran adalah apakah persentase kelompok sasaran kebijakan mencakup seluruh atau sebagian populasi. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Klaten sendiri pada tahun 2021 berjumlah 345.633 anak. Sedangkan, untuk jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten berjumlah 906 anak atau hanya 0,3% dari keseluruhan jumlah anak di Kabupaten Klaten.

b. *Ability of policy decision to structure implementation*

1. Isi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, pejabat pelaksana terkait menyatakan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor

28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak telah rinci dan jelas untuk pasal demi pasal. Hal ini karena peraturan daerah tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan begitu matang dengan melibatkan berbagai pihak hingga masyarakat (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

2. Alokasi sumber dana

Kabupaten Klaten sendiri sangat memberikan perhatian kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19. Untuk alokasi sumber dana yang diberikan kepada anak-anak tersebut dari Pemerintah Kabupaten Klaten sudah luar biasa tepat (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

3. Keterpaduan antar lembaga pelaksana

Keterpaduan antar lembaga pelaksana kebijakan juga menjadi peran yang penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 telah melakukan melakukan perpaduan serta koordinasi antar instansi terkait yang turut serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

4. Kejelasan aturan dan arahan dari badan pelaksana

Hasil wawancara diperoleh bahwa, DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sendiri dalam memberikan arahan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten sudah sangat jelas sekali. Arahan-arahan yang diberikan tersebut telah tersistem sehingga alur kerjanya pun jelas (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).


5. Akses formal dari pihak luar

DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sendiri membuka untuk akses formal kepada pihak luar yang ingin turut serta membantu memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten. Adapun pihak-pihak yang telah turut serta membantu memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut antara lain ada dari Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) baik dari Provinsi maupun Kabupaten, POLRES Kabupaten Klaten, dan KODIM (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

c. *Nonstatory variable affecting implementation*

1. Kondisi sosial ekonomi



Gambar 1. Status pekerjaan pengasuh Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten

Sumber: DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa status pekerjaan pengasuh anak yatim, piatu, maupun yatim piatu Covid-19 beragam. Mulai dari Tani/buruh sebesar 27,8%. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, untuk kondisi sosial ekonomi dari anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 beragam, namun anak-anak tersebut rata-rata berasal dari keluarga rentan, keluarga yang sederhana, ataupun keluarga menengah kebawah. Untuk anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang mampu dan cukup, presentasinya kecil sekali (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

2. Dukungan publik

Dukungan dari publik akan pemberian perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten sangat luar biasa. Dukungan tersebut diberikan baik dari media cetak hingga digital. Adapun pihak-pihak yang memberi dukungan tersebut antara lain dari joglopos, solopos, suara merdeka, bahkan hingga media dari luar negeri yakni NHK World Japan (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

3. Sikap dari kelompok masyarakat

Respon dari masyarakat sendiri akan pemberian perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten sangat positif. Masyarakat sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Klaten karena telah memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut serta turut memikirkan nasib si anak kedepannya (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang PPPA DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

4. Komitmen pejabat pelaksana

Dalam pemberian perlindungan terhadap anak yatim, piatu, serta yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten, pejabat pelaksana kebijakan tersebut telah komitmen. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, hingga Kepala Kecamatan, semua telah satu komando atau intruksi. Semua pejabat yang terlibat harus bersatu padu untuk bersama-sama sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing memfasilitasi dan memperhatikan terkait dengan anak-anak yatim piatu Covid-19 yang ada di Kabupaten Klaten (Hasil wawancara dengan Ibu Purwani Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten, 17 Januari 2022).

Berdasarkan dengan teori yang telah diterapkan ke dalam kondisi lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya instansi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap yatim, piatu, serta yatim piatu akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten tidak begitu banyak. Hambatan yang dialami antara lain:

1. Terkait dengan Alur Komunikasi dari DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten kepada *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk pendataan anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten belum memiliki data mengenai anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten
3. Kelompok sasaran memiliki latar belakang (umur dan jenis kelamin) yang beragam sehingga masing-masing anak memiliki kebutuhan yang beragam pula.
4. Kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran rata-rata berasal dari keluarga rentan.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Covid-19 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat dari sudah terpenuhi dan terjaminnya hak-hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah antara lain: pelayanan sosial dasar, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Hambatan yang terjadi di dalam pemberian perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten yaitu antara lain:

1. Alur komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 cenderung panjang sehingga membutuhkan waktu.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten belum memiliki data mengenai anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 di Kabupaten Klaten.
3. Kelompok sasaran dalam pemberian perlindungan beragam, mulai dari jenis kelamin hingga usia, sehingga kebutuhan anak akan semakin beragam pula.
4. Kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran dalam pemberian perlindungan rata-rata berasal dari keluarga yang rentan.

Saran

1. Adanya suatu wadah ataupun sistem laman yang terintegrasi dalam pelaporan maupun pendataan mengenai anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang dapat diakses oleh tiap-tiap individu, sehingga pelaporan dan pendataan dapat dilakukan secara mandiri.
2. Dibuatnya suatu wadah untuk data anak yatim, piatu, dan yatim piatu Covid-19 yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh instansi terkait di dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Sehingga tiap-tiap instansi yang akan memberikan bantuan kepada anak tersebut memiliki data yang selalu *up to date*.

Daftar Pustaka

Buku:

- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.

Kamus Besar bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Soerjono Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Jurnal:

Hardianto Djanggih. 2018. Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 30 No. 2.

Wasis Aman. 2021. Komparasi Kepercayaan Diri Anak Yatim di Panti Asuhan dengan di Keluarga. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 6. No. 1.

Internet:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210821073350-106-683305/kematian-covid-19-di-indonesia-masih-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20.15 WIB).

<https://news.detik.com/kolom/d-5706913/perlindungan-anak-yatim-piatu-korban-pandemi>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 21.30 WIB).

<https://www.solopos.com/57-anak-jadi-yatim-piatu-gegara-covid-19-ini-langkah-pemkab-klaten-1146485>, diakses pada tanggal 16 September pukul 08.15 WIB).